



BUPATI PAMEKASAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR 27 TAHUN 2015  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN  
BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi percepatan penyerapan anggaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, perlu memberikan kemudahan prosedur dalam pengajuan Surat Permintaan Pembayaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 Tahun 2013;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2005, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Ketentuan Pasal 31 ayat (4) huruf l dalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2014 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 25 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 Nomor 13) dihapus, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) SPP-GU diberikan sebagai pengganti UP yang telah dibelanjakan.
- (2) SPP-GU diajukan dengan dilengkapi bukti kegiatan yang telah dilaksanakan dan bukti pengeluaran uang secara lengkap dan sah.
- (3) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk memperoleh persetujuan Pengguna Anggaran dalam rangka ganti UP setelah diketahui oleh PPTK dan Kuasa Pengguna Anggaran.
- (4) Persyaratan pengajuan SPP-GU kepada Pengguna Anggaran untuk penerbitan SPM-GU terdiri atas :
  - a. surat pengantar SPP-GU (Bend 9);
  - b. ringkasan SPP-GU (Bend 10);
  - c. rincian SPP-GU (Bend 11);
  - d. ringkasan pengeluaran per rincian obyek disertai bukti pengeluaran yang sah dan lengkap (laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran);
  - e. surat pengesahan laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran atas penggunaan dana UP/TU/GU;
  - f. bukti penyetoran PPN/PPh/SSPD;
  - g. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain ganti UP;
  - h. foto copy SP2D-UP/GU/TU sebelumnya;
  - i. Pengajuan makanan dan minuman rapat dilampiri dengan daftar hadir dan foto rapat;


- j. Untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dalam satu nota yang tidak terpecah-pecah, dilampiri berita acara penerimaan barang/hasil pekerjaan; dan
  - k. Setiap pembelian barang dengan nilai dibawah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) harus mengetahui pengurus barang.
  - l. dihapus
  - m. PPN dan PPH pada pengajuan GU dicantumkan pada SPM tanpa mengurangi nilai pengajuan.
- (5) Persyaratan penerbitan SP2D oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset untuk penggantian UP terdiri atas :
- a. SPM-GU yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran;
  - b. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, b, c, d, e, f dan h; dan
  - c. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 31 Agustus 2015

BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal 31 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,



A L W I

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2015 NOMOR 27